



Pemberdayaan Masyarakat Taat Hukum Dalam Membuat Sertifikat Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam

Mulyanto

¹ Teknik Industri, Universitas Ibnu Sina
mulyanto@uis.ac.id

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari kepatuhan hukum dan jaminan kualitas produk. Sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun internasional, terutama di tengah semakin tingginya tuntutan konsumen terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Program ini dirancang untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis dalam proses pengurusan sertifikat halal. Kegiatan dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak terkait seperti lembaga sertifikasi halal, dinas perindustrian, serta praktisi hukum yang kompeten dalam bidang halal dan regulasi UMKM. Metode pelaksanaan program mencakup tiga tahap utama: (1) sosialisasi mengenai urgensi dan manfaat sertifikasi halal, (2) pelatihan prosedur teknis dan regulasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi, dan (3) pendampingan langsung bagi UMKM yang ingin mengajukan sertifikat halal. Peserta program juga diberikan akses informasi terkait persyaratan administrasi, persiapan dokumen, serta konsultasi berkelanjutan selama proses sertifikasi. Hasil dari program ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman di kalangan pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikat halal dan bagaimana prosedur pengurusannya. Selain itu, beberapa UMKM telah berhasil mengajukan permohonan sertifikat halal setelah mengikuti program ini. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM serta mendorong mereka untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar lebih kompetitif di pasar yang lebih luas. Ke depan, diharapkan semakin banyak UMKM di Batam Kota yang memiliki sertifikat halal, sehingga dapat memperluas akses pasar dan memberikan jaminan kepercayaan bagi konsumen.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Sertifikat Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Peningkatan kesadaran terhadap pentingnya sertifikat halal menjadi agenda penting dalam berbagai kebijakan pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, sertifikat halal bukan hanya persoalan agama, tetapi juga menjadi elemen penting dalam pengembangan sektor ekonomi. Khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikat halal dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan, serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas, baik secara domestik maupun internasional. Sertifikat halal adalah pengakuan resmi dari otoritas yang berwenang bahwa suatu produk, baik makanan, minuman, kosmetik, maupun barang konsumsi lainnya, telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam (Moh. Karim et al., 2022). Di Indonesia, sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didukung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses sertifikasi. Prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal mencakup beberapa tahapan, seperti pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan ini, terutama karena kurangnya pemahaman tentang regulasi dan biaya yang harus dikeluarkan (Maesyaroh & Martiana, 2021).

Di Kota Batam, yang merupakan salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia, UMKM memainkan peran vital dalam penggerak ekonomi lokal. Kecamatan Batam Kota, sebagai salah satu kawasan dengan jumlah UMKM yang cukup signifikan, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ini. Namun, meskipun potensinya besar, masih banyak UMKM yang belum mengurus sertifikat halal (Saputra & Redaputri, 2023). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. Sebagai akibatnya, produk-produk yang dihasilkan tidak hanya sulit bersaing di pasar yang lebih luas, tetapi juga menghadapi tantangan dalam memenuhi standar kehalalan yang diharapkan oleh konsumen Muslim. Rendahnya tingkat kepatuhan hukum dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM dalam mengurus sertifikat halal. Banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari bahwa kepatuhan terhadap regulasi bukan hanya terkait dengan legalitas bisnis, tetapi juga berhubungan erat dengan kredibilitas dan citra produk di mata konsumen. Tanpa pemahaman yang memadai,

pelaku usaha sering kali mengabaikan pentingnya sertifikasi halal, yang akhirnya merugikan mereka sendiri dalam jangka panjang. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap informasi dan pendampingan teknis membuat banyak UMKM merasa kesulitan dalam memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi (Mulya et al., 2023).

Melihat kondisi ini, pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian berbasis edukasi hukum dan pendampingan dalam pengurusan sertifikat halal menjadi langkah yang sangat diperlukan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pelaku UMKM, tetapi juga mendorong kesadaran mereka tentang pentingnya kepatuhan hukum dalam menjalankan usaha. Dengan pendekatan yang partisipatif, program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam perilaku bisnis, meningkatkan kualitas produk, serta membuka akses yang lebih luas bagi UMKM untuk bersaing di pasar global (Rusdianti, 2024). Adapun tujuan utama dari program pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota mengenai pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis yang meliputi prosedur pengurusan sertifikat halal, pemenuhan persyaratan administrasi, serta pengelolaan dokumen yang diperlukan. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga sertifikasi halal, dinas perindustrian, serta praktisi hukum dan akademisi yang memiliki keahlian di bidang halal (Sasongko & Budianto, 2024).

Tahapan kegiatan dimulai dengan melakukan survei awal untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan kebutuhan pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Survei ini bertujuan untuk memetakan kendala yang dihadapi serta menentukan pendekatan yang paling efektif dalam memberikan edukasi dan pendampingan. Setelah itu, dilakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya sertifikat halal, manfaat yang dapat diperoleh, serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkannya (Najiha, 2024). Kegiatan sosialisasi ini juga akan mencakup penjelasan mengenai regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pelaku UMKM dapat memahami konteks hukum dari sertifikasi halal. Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan teknis yang lebih mendetail, di mana peserta akan diajarkan secara langsung mengenai prosedur pengurusan sertifikat halal. Pelatihan ini meliputi pengisian formulir, pengumpulan dokumen, hingga simulasi proses audit yang akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Dalam pelatihan ini, peserta juga akan diberikan akses ke panduan dan materi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengajuan sertifikat. Selain itu, tim pengabdian akan memberikan pendampingan secara personal bagi UMKM yang sudah siap untuk mengajukan sertifikat halal, mulai dari tahap persiapan dokumen hingga proses verifikasi oleh pihak berwenang (Erlina et al., 2024).

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan jumlah UMKM di Kecamatan Batam Kota yang memiliki sertifikat halal, serta adanya peningkatan pemahaman dan kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk yang memiliki jaminan kehalalan, sehingga dapat mendorong permintaan pasar terhadap produk-produk halal yang dihasilkan oleh UMKM lokal (- & Jusmadi, 2023). Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha yang lebih berkelanjutan. Dalam perspektif yang lebih luas, sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan budaya yang signifikan. Produk halal menjadi bagian dari identitas keagamaan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Muslim (Prihatiningtias et al., 2021). Oleh karena itu, upaya untuk mempermudah akses UMKM dalam memperoleh sertifikat halal tidak hanya relevan dalam konteks pengembangan bisnis, tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan nilai-nilai keagamaan di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi. Dalam hal ini, peran pemerintah, lembaga terkait, serta komunitas lokal sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi, pelatihan, dan pendampingan yang dibutuhkan (Kurniastuti et al., 2023).

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi sertifikasi halal tidak bisa diabaikan. Proses sertifikasi yang melibatkan berbagai tahapan dan persyaratan sering kali dianggap rumit dan memakan waktu oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, program pengabdian ini juga berfokus pada penyederhanaan informasi dan memberikan panduan praktis yang mudah dipahami oleh pelaku usaha. Pendekatan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal diharapkan dapat mengatasi hambatan ini dan mendorong lebih banyak UMKM untuk terlibat aktif dalam proses sertifikasi halal. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Batam Kota. Melalui peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap sertifikasi halal, pelaku UMKM akan memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan usahanya secara legal dan sesuai dengan standar yang berlaku. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi (Kresnariyanti et al., 2023).

METODE

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, yang mengedepankan keterlibatan aktif pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan fokus pada peningkatan kesadaran hukum dan pendampingan teknis dalam pengurusan sertifikat halal (Larasati & Yasin, 2024).

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan identifikasi masalah melalui survei dan wawancara kepada pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota. Survei ini bertujuan untuk memahami tingkat pemahaman dan kendala yang dihadapi UMKM terkait sertifikasi halal. Dari hasil survei tersebut, dilakukan pemetaan kebutuhan pelaku usaha yang menjadi dasar dalam menyusun materi sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan lembaga sertifikasi halal, dinas perindustrian, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan utama dalam program ini terdiri dari tiga bagian, yaitu sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis.

- **Sosialisasi** bertujuan untuk memberikan pemahaman umum mengenai pentingnya sertifikasi halal dan kepatuhan hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar dan diskusi yang melibatkan praktisi hukum, perwakilan dari BPJPH, serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang halal.
- **Pelatihan Teknis** dilanjutkan setelah sosialisasi, di mana pelaku UMKM mendapatkan panduan praktis tentang prosedur pengajuan sertifikat halal. Pelatihan ini mencakup pengisian formulir, pengelolaan dokumen, hingga simulasi proses audit oleh lembaga sertifikasi. Metode pelatihan yang digunakan meliputi ceramah, studi kasus, dan simulasi langsung.
- **Pendampingan Teknis** dilakukan secara individual kepada UMKM yang siap mengajukan sertifikat halal. Tim pengabdian akan membantu dalam setiap tahap proses, mulai dari pengumpulan dokumen hingga verifikasi oleh lembaga sertifikasi. Pendampingan ini dilakukan secara intensif untuk memastikan semua prosedur dipenuhi dengan benar.

3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Setelah pelaksanaan program, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner dan wawancara kepada peserta untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman mereka setelah mengikuti program. Selain itu, dilakukan monitoring secara berkala terhadap UMKM yang telah mengajukan sertifikat halal untuk memastikan keberlanjutan proses hingga sertifikasi diterbitkan.

Tabel 1. Metode Pengabdian Masyarakat

Tahapan	Kegiatan	Metode	Hasil yang Diharapkan
Persiapan	Survei dan identifikasi masalah	Survei, wawancara, pemetaan	Memahami kendala yang dihadapi UMKM dalam pengurusan sertifikat halal dan menyusun materi yang relevan
Pelaksanaan	1. Sosialisasi	Seminar, diskusi panel	Peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan kepatuhan hukum
	2. Pelatihan Teknis	Ceramah, studi kasus, simulasi	Peserta memahami langkah-langkah teknis dalam pengajuan sertifikat halal, termasuk pengisian formulir dan pengelolaan dokumen
	3. Pendampingan Teknis	Konsultasi individual, asistensi	UMKM mendapatkan pendampingan langsung dalam proses pengurusan sertifikat halal hingga verifikasi
Evaluasi & Monitoring	Evaluasi program, monitoring UMKM	Kuesioner, wawancara, kunjungan lapangan	Mengukur efektivitas program melalui umpan balik peserta, serta memastikan keberlanjutan proses sertifikasi halal bagi UMKM yang terlibat

Metode ini dirancang dengan pendekatan sistematis dan terstruktur agar hasil yang dicapai dapat terukur dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Melalui survei awal, tim pengabdian dapat memahami kondisi dan tantangan spesifik yang dihadapi pelaku UMKM. Sosialisasi berfungsi sebagai langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam konteks hukum dan bisnis. Pelatihan teknis memberikan keterampilan praktis yang diperlukan, sementara pendampingan teknis memberikan dukungan yang lebih personal bagi UMKM yang sudah siap untuk mengajukan sertifikasi (Sahira et al., 2024).

Pada tahap evaluasi, pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program ini telah mencapai tujuannya. Evaluasi berfokus pada pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, serta keberhasilan UMKM dalam mengurus sertifikat halal. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan UMKM yang sudah mengajukan sertifikasi mendapatkan pendampingan hingga sertifikat diterbitkan. Dengan metode yang komprehensif ini, diharapkan UMKM di Kecamatan Batam Kota dapat lebih mudah dalam mengurus sertifikat halal dan menjadi lebih kompetitif di pasar yang semakin ketat.

Tabel 2. Timeline kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung di bulan Juli tahun 2024:

Minggu	Tanggal	Kegiatan	Deskripsi
Minggu 1	1 - 7 Juli	Survei dan Identifikasi Masalah	Pengumpulan data melalui survei dan wawancara kepada pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota.

Minggu	Tanggal	Kegiatan	Deskripsi
Minggu 2	8 - 14 Juli	Sosialisasi dan Edukasi	Pelaksanaan seminar dan diskusi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan kepatuhan hukum bagi UMKM.
Minggu 3	15 - 21 Juli	Pelatihan Teknis Pengurusan Sertifikat Halal	Pelatihan teknis terkait prosedur pengisian formulir, pengelolaan dokumen, dan simulasi audit sertifikasi.
Minggu 4	22 - 28 Juli	Pendampingan Individu bagi UMKM	Konsultasi dan asistensi personal bagi UMKM yang siap mengajukan sertifikat halal.
Minggu 5	29 - 31 Juli	Evaluasi Awal dan Penyusunan Laporan	Evaluasi awal hasil kegiatan dan penyusunan laporan untuk tahap pelaksanaan program di bulan berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam mengenai pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, program ini juga berfokus pada pemberian pendampingan teknis bagi UMKM dalam pengurusan sertifikat halal agar mereka dapat mematuhi regulasi yang berlaku dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Kegiatan ini melibatkan serangkaian langkah mulai dari survei awal, sosialisasi, pelatihan teknis, hingga pendampingan individual.

1. Hasil Survei Awal

Survei awal yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai pentingnya sertifikasi halal masih tergolong rendah. Sebagian besar responden belum memahami proses dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa pengurusan sertifikat halal adalah proses yang rumit, mahal, dan memerlukan waktu yang lama. Selain itu, terdapat persepsi bahwa sertifikat halal hanya relevan untuk produk makanan, padahal sebenarnya juga berlaku untuk berbagai jenis produk lainnya seperti kosmetik dan obat-obatan.

Dari hasil survei, ditemukan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai regulasi halal menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kesadaran di kalangan pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM mendapatkan informasi dari sumber yang tidak resmi atau tidak lengkap, sehingga muncul ketidakpahaman mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Kendala lainnya adalah keterbatasan dana dan sumber daya, yang menjadi alasan mengapa banyak UMKM belum mengajukan sertifikat halal, meskipun mereka menyadari pentingnya memiliki sertifikat tersebut.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait urgensi sertifikasi halal. Pada tahap sosialisasi, materi yang disampaikan mencakup pengenalan tentang sertifikasi halal, manfaat bagi pelaku usaha, dan dampak positif yang dapat dirasakan setelah memiliki sertifikat halal. Sosialisasi ini diikuti dengan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai pertanyaan atau kekhawatiran mereka terkait proses pengurusan sertifikat halal. Pelatihan teknis yang diberikan meliputi panduan praktis tentang pengisian formulir, pengumpulan dokumen pendukung, serta simulasi proses audit yang akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Peserta dilatih untuk memahami berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, seperti kebersihan dan kehalalan bahan baku, proses produksi yang sesuai dengan standar syariat Islam, serta pengelolaan dan penyimpanan produk. Pelatihan ini menggunakan metode ceramah, studi kasus, dan simulasi langsung, sehingga peserta tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan. Dari pelatihan ini, peserta merasa lebih percaya diri dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah teknis dalam mengurus sertifikat halal. Beberapa pelaku UMKM yang sebelumnya merasa ragu atau takut memulai proses sertifikasi kini lebih siap untuk mengajukan permohonan sertifikat halal. Partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi menunjukkan bahwa pelatihan ini efektif dalam membekali pelaku UMKM dengan keterampilan yang mereka butuhkan.



Gambar 1. Implementasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan

3. Pendampingan Individual dan Hasil yang Dicapai

Setelah pelatihan, program dilanjutkan dengan pendampingan individual kepada UMKM yang sudah siap untuk mengajukan sertifikat halal. Pendampingan ini diberikan secara intensif, meliputi asistensi dalam pengisian formulir, pengelolaan dokumen administrasi, serta penyusunan laporan yang diperlukan untuk proses verifikasi. Tim pengabdian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti BPJPH dan lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa proses pengurusan sertifikat berjalan dengan lancar. Hasil dari pendampingan ini cukup menggembirakan. Beberapa UMKM yang mengikuti pendampingan berhasil mengajukan permohonan sertifikat halal dan telah melalui tahap verifikasi awal. Meskipun proses sertifikasi masih berlangsung dan membutuhkan waktu untuk selesai, UMKM yang terlibat menunjukkan antusiasme dan komitmen untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku. Selain itu, mereka juga merasakan manfaat dari peningkatan kredibilitas produk di mata konsumen setelah memulai proses sertifikasi.

Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat peningkatan signifikan dalam hal kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, program ini juga berhasil membantu beberapa UMKM untuk memulai proses pengurusan sertifikat halal, yang sebelumnya dianggap sulit dan tidak terjangkau. Dalam jangka panjang, diharapkan lebih banyak UMKM di Kecamatan Batam Kota yang memiliki sertifikat halal, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal maupun internasional.

4. Tantangan dan Pelajaran yang Didapat

Meskipun program ini berjalan relatif sukses, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Pertama, masalah keterbatasan waktu dan sumber daya membuat tidak semua UMKM yang membutuhkan pendampingan dapat dijangkau dalam satu periode kegiatan. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman dan latar belakang pendidikan di kalangan peserta juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan materi pelatihan. Beberapa peserta memerlukan waktu lebih lama untuk memahami konsep dan prosedur yang disampaikan. Kendala lain yang dihadapi adalah terkait dengan regulasi dan birokrasi dalam proses pengajuan sertifikat halal. Beberapa UMKM mengeluhkan proses yang cukup panjang dan memerlukan banyak dokumen pendukung. Oleh karena itu, dalam program ini juga diberikan panduan praktis untuk memudahkan pelaku usaha dalam mempersiapkan segala kebutuhan administrasi. Dari hasil pelaksanaan program ini, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil untuk pengembangan program serupa di masa mendatang. Pertama, pentingnya pendekatan yang berbasis kebutuhan lokal agar program dapat lebih tepat sasaran. Melibatkan pelaku UMKM sejak tahap perencanaan hingga evaluasi terbukti efektif dalam memastikan program ini relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kedua, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga sertifikasi, maupun akademisi, merupakan kunci dalam keberhasilan program. Dengan sinergi yang baik, setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan terkoordinasi.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota mengenai sertifikasi halal. Melalui pendekatan yang partisipatif dan terstruktur, program ini berhasil memberikan edukasi dan pendampingan teknis yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan dukungan dan bimbingan yang tepat, UMKM mampu mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan sertifikat halal. Di masa mendatang, keberlanjutan program ini sangat penting untuk memastikan semakin banyak UMKM yang memiliki sertifikat halal, sehingga dapat memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota atas partisipasi aktif mereka, serta kepada pemerintah daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas arahan dan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- S., & Jusmadi, R. (2023). Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan. *Inicio Legis*, 4(2), 127–140. <https://doi.org/10.21107/il.v4i2.18943>
- Erlina, E., Isa, M., Ishak, K., Shirotol, A., Khoirin, K. F., Ashuri, B., Helmina, S., Akmal, M., Nisalae, R., Melviyani, N., & Nisha, A. C. (2024). Legalitas Dan Produk Halal Bagi Wirausaha Muda. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 18–22. <https://doi.org/10.46367/khidmah.v1i1.1828>
- Kresnariyanti, A. D., Aditiya, R., Irawan, F. A., Bagas, K., & Awaliyyah, U. A. (2023). *MUNCAR*. 6, 14–20.
- Kurniastuti, T., Farida, N., & Sutanto, Y. P. (2023). *Strategi Pemasaran Makanan Olahan Halal di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Nilai indikator ekonomi Islam Indonesia berada pada peringkat ke-4 (keempat) dunia menurut State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021 di mana Penyelen*. 15.
- Larasati, A., & Yasin, A. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Jawa Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 3905–3923. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.748>
- Maesyaroh, M., & Martiana, A. (2021). Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal (Untuk Umkm Sate Klathak Pleret Yogyakarta). *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 1983–1991.
- Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, & Fajar. (2022). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 145–166. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707>
- Mulya, S., Hastuti, A., Adnandhika, M. F. T., Irlis, S. S., & ... (2023). Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal Aneka Keripik di Desa Banjarsari. *Karimah ...*, 2, 1274–1288. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10046%0Ahttps://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/10046/4110>
- Najiha, U. (2024). Community Economic Empowerment Through Asset Based Commonity Devolopment Method (Study of the Role of Fatayat NU in Bawean Island, Gresik). *Greenomika*, 5(2), 168–176. <https://doi.org/10.55732/unu.gnk.2023.05.2.6>
- Prihatiningtias, Y. W., Prabandari, S. P., Cahaya, D. N., Kusumadewi, A. W., Anggraeni, O. L., Nisa', K., Rizkiyah, A., & Arasy, F. H. (2021). Peningkatan pengetahuan aspek perpajakan dan kualitas pengelolaan produk pada kelompok UMKM. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(1), 78. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1.8674>
- Rusdianti. (2024). *Refleksi Budaya Hukum Pelaku Usaha Pangan Pacsa Kebijakan Sertifikasi*. 5, 43–60.
- Sahira, F., Yafiz, M., Jannah, N., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *Analysis of the role of the halal center in promoting msme halal certification to improve halal lifestyle in medan city*. 7, 3733–3744.
- Saputra, Y. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Mitra Binaan Rumah Bumh Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 978–984.
- Sasongko, D. F., & Budianto, E. W. H. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Umkm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal ...*, 7, 1303–1320. <http://repository.uin-malang.ac.id/19404/1/2024.05.01 - PKM.pdf>